



PUTUSAN
Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRI SAPUTRA Als KOPET Bin EDI SUPRAPTO**

Tempat lahir : Labuhan Batu

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 04 November 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : SP III Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;

halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A. Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 195/Pid. Sus/2019/PN Bkn. tanggal 07 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 195/ Pid. Sus/ 2019/ PN.Bkn tanggal 30 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 30 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **HENDRI SAPUTRA Als KOPET Bin EDI SUPRAPTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti :

- Uang sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah kotak rokok DUNHILL yang berisikan 6 (enam) paket yang dibungkus dengan plastic bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) lembar plastic bening.
- 1 (satu) unit HP lipat merk SAMSUNG warna hitam.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BM 6723 FJ nomor mesin : JM21E-1032195 dan nomor rangka : MH1JM2111GK034906.

Dikembalikan Kepada yang berhak melalui Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **HENDRI SAPUTRA Ais KOPET Bin EDI SUPRAPTO** pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di SP V Desa

halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIB Saksi GEORGE RUDY, Saksi JHONI INDO PUTRA HASIBUAN, dan Saksi SUPRIADI (masing-masing anggota Polsek Tapung) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi Narkotika Jenis shabu di SP V Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, atas Informasi tersebut Saksi GEORGE RUDY, Saksi JHONI, dan Saksi SUPRIADI menuju ke tempat kejadian dan pada saat itu Saksi GEORGE RUDY, Saksi JHONI, dan Saksi SUPRIADI sampai ditempat yang dimaksud melihat Terdakwa sedang mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna hitam dan berhenti dirumah Sdr. MUHAMMAD SOLIHIN (belum tertangkap/DPO) kemudian Saksi GEORGE RUDY, Saksi JHONI, dan Saksi SUPRIADI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara mendekap Terdakwa dari belakang sehingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan Narkotika jenis shabu yang berada didalam kotak rokok DUNHIL yang berisikan 6 (enam) paket yang dibungkus dengan plastic bening yang disimpan didalam saku jaket juga terjatuh keatas tanah disamping sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, selanjutnya atas ditemukan Narkotika jenis Shabu tersebut dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. ANDRE (belum tertangkap/DPO) yang tujuannya akan diserahkan kepada Sdr. MUHAMMAD SOLIHIN.

halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No.159/IL.02.5106/2018 Tanggal 19 Desember 2018, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL sebagai Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 1.32 Gr (satu koma tiga puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,12 Gram (nol koma dua belas gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,44 Gram (nol koma empat puluh empat gram). Untuk Pengadilan.
 3. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,76 Gram (nol koma tujuh puluh enam gram gram). Untuk Pengadilan.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18. K.773 tanggal 27 Desember 2018 An. HENDRI SAPUTRA Als KOPET yang dibuat oleh Dra. SYARNIDA, Apt, MM, Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **HENDRI SAPUTRA Als KOPET Bin EDI SUPRAPTO** pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di SP V Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIB Saksi GEORGE RUDY, Saksi JHONI INDO PUTRA HASIBUAN, dan Saksi SUPRIADI (masing-masing anggota Polsek Tapung) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi Narkotika Jenis shabu di SP V Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, atas Informasi tersebut Saksi GEORGE RUDY, Saksi JHONI, dan Saksi SUPRIADI menuju ke tempat kejadian dan pada saat itu Saksi GEORGE RUDY, Saksi JHONI, dan Saksi SUPRIADI sampai ditempat yang dimaksud melihat Terdakwa sedang mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna hitam dan berhenti di rumah Sdr. MUHAMMAD SOLIHIN (belum tertangkap/DPO) kemudian Saksi GEORGE RUDY, Saksi JHONI, dan Saksi SUPRIADI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara mendekap Terdakwa dari belakang sehingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan Narkotika jenis shabu yang berada didalam kotak rokok

halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



DUNHIL yang berisikan 6 (enam) paket yang dibungkus dengan plastic bening yang disimpan didalam saku jaket juga terjatuh keatas tanah disamping sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, selanjutnya atas ditemukan Narkotika jenis Shabu tersebut dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. ANDRE (belum tertangkap/DPO) yang tujuannya akan diserahkan kepada Sdr. MUHAMMAD SOLIHIN.

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No.159/IL.02.5106/2018 Tanggal 19 Desember 2018, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL sebagai Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 1.32 Gr (satu koma tiga puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,12 Gram (nol koma dua belas gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,44 Gram (nol koma empat puluh empat gram). Untuk Pengadilan.
 3. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,76 Gram (nol koma tujuh puluh enam gram gram). Untuk Pengadilan.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18. K.773 tanggal 27 Desember 2018 An. HENDRI SAPUTRA Als KOPET yang dibuat oleh Dra. SYARNIDA, Apt, MM, Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **HENDRI SAPUTRA AIs KOPET Bin EDI SUPRAPTO** pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di SP V Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIB Saksi GEORGE RUDY, Saksi JHONI INDO PUTRA HASIBUAN, dan Saksi SUPRIADI (masing-masing anggota Polsek Tapung) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan Narkotika jenis Shabu dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Saksi GEORGE RUDY, Saksi JHONI INDO PUTRA HASIBUAN, dan Saksi SUPRIADI melakukan interogasi, dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi shabu sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara dihisap menggunakan alat hisap shabu (bong).

halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. R /55/XII/2018/LAB Tanggal 18 Desember 2018, yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau, yang telah melakukan pemeriksaan urine An. SUHELMI Als WOLI Bin NURDIN, Jenis Pemeriksaan Met Amphetamin / M.AMP dengan hasil Positif.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu yang digunakan oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Supriadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya perkara Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira jam 01.00 Wib di rumah Sdr. Muhammad Solikhin yang terletak di SP V Desa Bukit Sembilan Kec. Bangkinang Kab. Kampar serta yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan tersebut yang mana Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam menuju

halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Sdr. Muhammad Solikhin dan setelah sampai di rumah Sdr. Muhammad Solikhin kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara mendekap Terdakwa dari belakang sehingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan Narkotika jenis shabu yang berada didalam kotak rokok DUNHILL yang disimpan didalam saku jaket juga terjatuh ke atas tanah disamping sepeda motor selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan lalu dibawa ke Polsek Tapung untuk proses penyidikan selanjutnya.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut barang bukti yang ditemukan oleh Polisi antara lain: 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill yang berisikan 6 (enam) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) lembar plastic bening yang ditemukan terjatuh diatas tanah, 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam milik Terdakwa yang ditemukan terjatuh diatas tanah, Uang sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam.
- Bahwa pemilik 6 (enam) paket yang dibungkus dengan plastic bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu adalah Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ianya memperoleh 6 (enam) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu mengambil dari Sdr. Andre namun pada saat itu Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada Sdr. Andre.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang dimilikinya tersebut hendak diserahkan kepada Sdr. Muhammad Solikhin dikarenakan narkotika jenis shabu tersebut adalah pesanan dari Sdr. Muhammad Solikhin.
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan

halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika bukan Tanaman Jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Jhoni Indo Putra Hasibuan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya perkara Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira jam 01.00 Wib di rumah Sdr. Muhammad Solikhin yang terletak di SP V Desa Bukit Sembilan Kec. Bangkinang Kab. Kampar serta yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan tersebut yang mana Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam menuju kerumah Sdr. Muhammad Solikhin dan setelah sampai dirumah Sdr. Muhammad Solikhin kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara mendekap Terdakwa dari belakang sehingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan Narkotika jenis shabu yang berada didalam kotak rokok Dunhil yang disimpan didalam saku jaket juga terjatuh keatas tanah disamping sepeda motor selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan lalu dibawa ke Polsek Tapung untuk proses penyidikan selanjutnya.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut barang bukti yang ditemukan oleh Polisi antara lain: 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill yang berisikan 6 (enam) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) lembar plastic bening yang ditemukan terjatuh diatas tanah, 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam

halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



milik Terdakwa yang ditemukan terjatuh diatas tanah, Uang sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam.

- Bahwa pemilik 6 (enam) paket yang dibungkus dengan plastic bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu adalah Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ianya memperoleh 6 (enam) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu mengambil dari Sdr. Andre namun pada saat itu Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada Sdr. Andre.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang dimilikinya tersebut hendak diserahkan kepada Sdr. Muhammad Solikhin dikarenakan narkotika jenis shabu tersebut adalah pesanan dari Sdr. Muhammad Solikhin.
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika bukan Tanaman Jenis Shabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira jam 01.00 wib di rumah Sdr. M. Solihin yang terletak di SP V Desa Bukit Sembilan Kec. Bangkinang Kab. Kampar.

halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira jam 00.30 wib yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang terletak di SP III Desa Bukit Payung Kec. Bangkinang Kab. Kampar kemudian Terdakwa ditelepon oleh Sdr. M. Solihin yang mana ianya ingin membeli Narkotika jenis shabu-shabu lalu Terdakwa menelpon Sdr. Andre selaku pemilik Narkotika jenis shabu-shabu dan Sdr. Andre dan mengatakan bahwa ada orang yang ingin membeli Narkotika jenis shabu-shabu lalu Sdr. Andre menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dirumah kontrakannya yang terletak di SP III Desa Bukit Payung lalu Terdakwa pergi kerumah kontrakan Sdr. Andre dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam punya kawan Terdakwa (Terdakwa tidak mengetahui nomor polisinya) dan setelah sampai kemudian Sdr. Andre memberikan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill yang isinya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu lalu Terdakwa pergi kerumah Sdr. M. Solihin untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan setelah sampai lalu Terdakwa berhenti disamping rumah Sdr. M. Solihin lalu tiba-tiba datang 4 (empat) orang anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dengan cara mendekap Terdakwa dari belakang sehingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan Narkotika jenis shabu-shabu yang berada didalam kotak rokok Dunhil yang Terdakwa simpan didalam saku jaket juga terjatuh keatas tanah disamping sepeda motor selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung untuk proses penyidikan selanjutnya.
- Bahwa didalam kotak rokok Dunhill tersebut terdapat 6 (enam) paket yang dibungkus dengan plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu serta 1 (satu) lembar plastic bening serta pemilik Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Sdr. Andre.

halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa pergi kerumah Sdr. M. Solihin dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dikarenakan Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. M. Solihin dikarenakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah pesanan dari Sdr. M. Solihin.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut barang bukti yang ditemukan oleh Polisi antara lain : 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill yang berisikan 6 (enam) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) lembar plastic bening yang ditemukan terjatuh diatas tanah, 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam milik Terdakwa yang ditemukan terjatuh diatas tanah, Uang sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam (Terdakwa tidak mengetahui nomor polisinya).
- Bahwa memperoleh 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill yang berisikan 6 (enam) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) lembar plastic bening tersebut yaitu setelah Terdakwa ditelepon oleh Sdr. M. Solihin yang ingin memesan Narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. Andre selaku pemilik Narkotika jenis shabu-shabu dan Sdr. Andre dan mengatakan bahwa ada orang yang ingin membeli Narkotika jenis shabu-shabu lalu Sdr. Andre menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dirumah kontrakannya yang terletak di SP III Desa Bukit Payung lalu Terdakwa pergi kerumah kontrakan Sdr. Andre dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam punya kawan Terdakwa (Terdakwa tidak mengetahui nomor polisinya) dan setelah sampai kemudian Sdr. Andre memberikan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill yang isinya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu lalu Terdakwa pergi kerumah Sdr. M. Solihin untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Andre yang mana Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran kepada Sdr. Andre dikarenakan Terdakwa hanya mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. M. Solihin dan apabila Narkotika jenis shabu-shabu telah diterima oleh Sdr. M. Solihin dan Terdakwa telah menerima uang dari Sdr. M. Solihin barulah Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Andre.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh karena mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. M. Solihin tersebut yairu Terdakwa akan diberikan uang dengan jumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun uang tersebut belum Terdakwa terima karena Narkotika jenis shabu-shabu tersebut belum dibayar oleh Sdr. M. Solihin.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atau ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menerima dan atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill yang berisikan 6 (enam) paket yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) lembar plastik bening.
- 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BM 6723 FJ nomor mesin : JM21E-1032195 dan nomor rangka : MH1JM2111GK034906.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 01.00 Wib Saksi George Rudy, Saksi Jhoni Indo Putra Hasibuan, dan Saksi Supriadi (masing-masing anggota Polsek Tapung) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi Narkotika Jenis shabu di SP V Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, atas Informasi tersebut Saksi George Rudy, Saksi Jhoni, dan Saksi Supriadi menuju ke tempat kejadian dan pada saat itu Saksi George Rudy, Saksi Jhoni, dan Saksi Supriadi sampai ditempat yang dimaksud melihat Terdakwa sedang mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna hitam dan berhenti di rumah Sdr. Muhammad Solihin (belum tertangkap/Dpo) kemudian Saksi George Rudy, Saksi Jhoni, dan Saksi Supriadi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara mendekap Terdakwa dari belakang sehingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan Narkotika jenis shabu yang berada didalam kotak rokok Dunhil yang berisikan 6 (enam) paket yang dibungkus dengan plastic bening yang disimpan didalam saku jaket juga terjatuh keatas tanah disamping sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, selanjutnya atas ditemukan Narkotika jenis Shabu tersebut dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. Andre (belum tertangkap/Dpo) yang tujuannya akan diserahkan kepada Sdr. Muhammad Solihin.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No.159/IL.02.5106/2018 Tanggal 19 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil sebagai Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 1.32 Gr (satu koma tiga puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :

halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,12 Gram (nol koma dua belas gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,44 Gram (nol koma empat puluh empat gram). Untuk Pengadilan.
 3. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,76 Gram (nol koma tujuh puluh enam gram gram). Untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12. 18. K.773 tanggal 27 Desember 2018 An. Hendri Saputra Als Kopet yang dibuat oleh Dra. Syarnida, Apt, MM, Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **HENDRI SAPUTRA AIS KOPET Bin EDI SUPRAPTO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;

halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa atas Informasi mengenai adanya transaksi narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 01.00 Wib Saksi George Rudy, Saksi Jhoni, dan Saksi Supriadi menuju ke tempat kejadian dan pada saat itu Saksi George Rudy, Saksi Jhoni, dan Saksi Supriadi sampai ditempat yang dimaksud melihat Terdakwa sedang mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna hitam dan berhenti dirumah Sdr. Muhammad Solihin (belum tertangkap/Dpo)

halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi George Rudy, Saksi Jhoni, dan Saksi Supriadi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara mendepak Terdakwa dari belakang sehingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan Narkotika jenis shabu yang berada didalam kotak rokok Dunhil yang berisikan 6 (enam) paket yang dibungkus dengan plastic bening yang disimpan didalam saku jaket juga terjatuh keatas tanah disamping sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, selanjutnya atas ditemukan Narkotika jenis Shabu tersebut dilakukan introgasi, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. Andre (belum tertangkap/Dpo) yang tujuannya akan diserahkan kepada Sdr. Muhammad Solihin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No.159/IL.02.5106/2018 Tanggal 19 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil sebagai Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 1.32 Gr (satu koma tiga puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,12 Gram (nol koma dua belas gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,44 Gram (nol koma empat puluh empat gram). Untuk Pengadilan.
3. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,76 Gram (nol koma tujuh puluh enam gram gram). Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18. K.773 tanggal 27 Desember 2018 An. Hendri Saputra Als Kopet yang dibuat oleh Dra. Syarnida, Apt, MM, Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya

halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 1.32 Gr (satu koma tiga puluh dua gram) yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa adalah sebagai Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 01.00 Wib Saksi George Rudy, Saksi Jhoni Indo Putra Hasibuan, dan Saksi Supriadi (masing-masing anggota Polsek Tapung) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi Narkoba Jenis shabu di SP V Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, atas Informasi tersebut Saksi George Rudy, Saksi Jhoni, dan Saksi Supriadi menuju ke tempat kejadian dan pada saat itu Saksi George Rudy, Saksi Jhoni, dan Saksi Supriadi sampai ditempat yang dimaksud melihat Terdakwa sedang mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna hitam dan berhenti dirumah Sdr. Muhammad Solihin (belum tertangkap/Dpo) kemudian Saksi George Rudy, Saksi Jhoni, dan Saksi Supriadi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara mendepak Terdakwa dari belakang sehingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan Narkoba jenis shabu yang berada didalam kotak rokok Dunhil yang berisikan 6 (enam) paket yang dibungkus dengan plastic bening yang disimpan didalam saku jaket juga terjatuh keatas tanah disamping sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, selanjutnya atas ditemukan Narkoba jenis Shabu tersebut dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa

halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. Andre (belum tertangkap/Dpo) yang tujuannya akan diserahkan kepada Sdr. Muhammad Solihin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No.159/IL.02.5106/2018 Tanggal 19 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil sebagai Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 1.32 Gr (satu koma tiga puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,12 Gram (nol koma dua belas gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,44 Gram (nol koma empat puluh empat gram). Untuk Pengadilan.
3. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,76 Gram (nol koma tujuh puluh enam gram gram). Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18. K.773 tanggal 27 Desember 2018 An. Hendri Saputra Als Kopet yang dibuat oleh Dra. Syarnida, Apt, MM, Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 1.32 Gr (satu koma tiga puluh dua gram) yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus

halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : Uang sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tersebut memiliki ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill yang berisikan 6 (enam) paket yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) lembar plastik bening, 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BM 6723 FJ nomor mesin : JM21E-1032195 dan nomor rangka : MH1JM2111GK034906 dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI SAPUTRA Als KOPET Bin EDI SUPRAPTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.

halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill yang berisikan 6 (enam) paket yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) lembar plastik bening.

- 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BM 6723 FJ nomor mesin : JM21E-1032195 dan nomor rangka : MH1JM2111GK034906.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **21 MEI 2019**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **23 MEI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SOLVIATI,S.H.,M.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **JUMIEKO ANDRA,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SOLVIATI,S.H.,M.H.

halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)